

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi mewujudkan sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi agar tercapainya keadilan, maka di negara Indonesia didirikanlah suatu badan yang dikenal dengan pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) amandemen ke 4, kekuasaan kehakimann merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkatperadilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang. Memiliki kewenangan dengan sekaligus tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut. Peranan pengadilan tidak

dapat diragukan lagi keberadaannya sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.¹

Dilihat dari segi manapun keberadaan hakim adalah penentu utama dari perjalanan sebuah lembaga peradilan, karena hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang dimaksud undang-undang adalah semua hakim yang bekerja di Mahkamah Agung serta yang berada di bawah lembaga Mahkamah Agung yaitu lingkup peradilan umum, militer, agama, tata usaha negara dan hakim pada peradilan khusus.

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja tetapi juga istilah hakim ad hoc. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-

¹ Dian Rositawati, 2009, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009*, Jakarta, Indonesian Institute For Independent Judiciary (Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan - Leip), Hal.40.

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan tentang hakim ad hoc dan hakim dijelaskan pada undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc.²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi dasar permasalahan dari penulisan ini adalah putusan MK nomor 85/PUU-XVIII/2020 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Sumali, S.H., M.H. dan Hartono, S.H., terkait pasal 10 ayat (5). Dalam penulisan ini dasar permasalahan adalah mengenai perkara pengujian undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

Pasal 10 ayat (5)

Masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung.

² Ibid. hal.41-42

Tabel
Putusan Mahkamah Konstitusi

No .	Nomor putusan	Pemohon	Termohon	Norma yang diajukan	Tuntutan	Amar putusan	Ket
1	Putusan nomor 85/PUU-XVIII/2020	1.Nama: Sumali, S.H., M.H. Pekerjaan: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai pemohon 1 2.Nama: Hartono, S.H. Pekerjaan:Hakim Ad Hoc	Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)	Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	1.Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan para Pemohon. 2.Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang - Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang frasa sebelumnya: “hakim ad hoc	1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2.Menyatakan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud	Berkekuatan hukum tetap

		<p>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai pemohon 2</p>		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, berlaku konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) menjadi frasa baru yang selengkapnya berbunyi: “masa tugas hakim ad hoc adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diangkat kembali setiap 5 (lima) tahun oleh Mahkamah Agung”.</p> <p>4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>	<p>pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan perundang-undangan serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Sehingga Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074) yang semula berbunyi</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).</p>	<p>“Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, menjadi selengkapnya berbunyi, “Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan tanpa seleksi ulang sepanjang masih memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan, serta dapat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu mengikuti proses seleksi kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”;</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber:direktori Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki judul: **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PASAL 10 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Mengapa Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
- 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Membatalkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Terhadap Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 2) Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Membatalkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian iniyaitu:

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmu pengetahuan hukum,khususnya dalam hukum pidana terkait Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. Keaslian Penulis.

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan universitas kristen artha wacana kupang,penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan penelitian sedang tulis adalah sebagai berikut:

(1)Nama : Ozni T. Nabunone

Nim : 06310132

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul :Dampak putusan Mahkama Konstitusi Nomor 5/PPU-V/2007 terhadap tata cara pencalonan dan pemelihan kepala daerah menurut UU No.32 Tahun 2014.

Rumusan Masalah: Bagaimana dampak putusan Mahkama KonstitusiNo. 5 /PUU –V/2007 terhadap UU No 32 Tahun 2004 terhadap tata cara pencalonan dan pemilihan kepala daerah.

(2)Nama : Andri Bistolen

Nim : 10310035

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul :Akibat hukum pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh Mahkamah Konsitusi (studi terhadap putusan MK nomor 34/PUU-XI/2014)

Rumusan Masalah:bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari pembatalan pasal 268 ayat (3) KUHAP oleh Mahkamah Konsitusi.

(3) Nama: Melanton Samuel Missa

Nim :10310058

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Studi Kasus Tentang Pengujian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Putusan Nomor:138/Puu-Vii/2009)

Rumusan Masalah: Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Sehingga Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

(4) Nama : Brayon Jekirz Hawu Lado

Nim :10310033

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:20/PUU-XIV/2016

Rumusan Masalah: Mengapa Dalam Pengujian Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh Mahkamah Konstitusi Lewat Putusannya Menyatakan Bahwa Alat Bukti Elektronik Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

(5) Nama : Dengki Imanuel Boko

Nim : 10310013

Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Studi Kasus Tentang Penolakan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Rumusan Masalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon

Berdasarkan dengan judul dan rumusan masalah ke lima peneliti terdahulu adapun yang menjadi perbedaan antara ke sepuluh peneliti terdahulu dan yang

peneliti sedang kaji sekarang. Bahwa peneliti terdahulu lebih fokus pada masalah pertimbangan, akibat hukum pembatalan pasal dalam suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini tentang Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan perbedaan diatas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.